

MASA DEPAN

Penegakan Hukum di Indonesia

oleh:

Prof. Dr. H.Saifullah, SH, M.Hum.

Disampaikan pada Seminar Nasional APHUTARI

Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tanggal 9 Juli 2024.


Sekapur Sirih

Mengapa penegakan hukum pada penyelesaian kasus – kasus yang terjadi di Indonesia selama ini, dianggap tidak pernah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat ?



Sekapur Sirih

Kasus Pelanggaran HAM



Tokoh Pejuang Keadilan Hukum



Jaksa Agung
Baharuddin Lopa



Jenderal Polisi
Hoengeng Imam Santoso



Advokat
Yap Thiam Hien



Hakim Agung
Bismar Siregar



Hakim Agung
Artijo Alkostar



ICW Sebut Ada 791 Kasus Korupsi Sepanjang 2023, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir

Dalam laporan itu, terdapat 791 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2023. Jumlah itu merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Adapun dalam 791 kasus tersebut, terdapat potensi kerugian negara sebanyak Rp 28,4 triliun.

Jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2019. Pada 2019, terdapat 271 kasus. Selanjutnya, pada 2020, ada 444 kasus. Kemudian, pada 2021, terdapat 533 kasus. Lalu, pada 2022, ada 579 kasus.



DUA BUKU YANG KONTROVERSIAL DAN FENOMENAL

The Big Five of Criminals



Orang miskin menggapai keadilan



Sengkon dan Karta terbukti bukan pelaku kejahatan setelah divonis 12 tahun dan 7 tahun penjara (1974)



Chairul Saleh seorang pemulung dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram dibebaskan setelah 6 bulan di tahan (2009)



Hamdani mencuri sandal bolong (2002)

RASA KEADILAN

Elegi Minah dan Tiga Buah Kakao di Meja Hijau...

Minah (55) hanya dapat meremas kesusua belah tangannya untuk mengisi kepalan agar tetap tegar saat berangkat. Ini pembelian atau pleksi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

Oleh **MARINA NUSRAT**

Terapa ditanyangi pengajirannya, ia menceritakan bahwa saatnya memetik tiga buah kakao di kebun PT Bawang Sari Awan 4, pertengahan Agustus lalu, adalah tidak diadukan hakim.

Sudah cukup lama yang bisa heran ini sudah melibatkan pengadilan kepada beberapa orang yang dikawatirkan menjerit-jerit. Ia berusaha menenangkan bahwa permasalahannya dapat diselesaikan majelis hakim.

Dengan menggunakan bahasa Jawa apasih (tidak) (bersembang ke hal 16 hal 8-9)



Minah (55), petani dari Dusun Sidharjo, Desa Domsokandono, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/11), dituntut perolehan 3 buah 15 hari karena mencari tiga buah kakao di kebun PT Bawang Sari Awan 4 di desaanya. Pengadilan Negeri Purwokerto ini menepati perintah masyarakat karena benda yang dituntut dicari tanpa tiga buah kakao yang akan digunakan Minah sebagai bibit.

Nenek Minah mengambil 3 buah kakao (2009)



Sulfiana pencuri kue Rp. 500 divonis 1 bulan (2010)



Kakek Nenek di Gorontalo pencuri 6 batang bambu di vonis 20 hari penjara (2011)



3 nelayan pencuri 4 ekor udang dituntut
4 bulan penjara + Denda Rp. 500.000 (2014)



Nenek Aisyah dituduh mencuri di sawahnya sendiri (2015)



Nenek Asyani mencuri dua batang pohon jati milik PERHUTANI untuk dijadikan tempat tidur (2017)



Kakek Samirin dihukum penjara karena memungut sisa getah karet (2020)



Nenek berusia 92 tahun yang divonis karena menebang pohon durian sebesar lima inci (2020)



Seorang ibu diseret ke pengadilan atas tuduhan mencuri tandan buah sawit senilai Rp76.500 untuk membeli beras bagi ketiga anaknya (2020)



Tribun Medan
Official

ANAK GUGAT IBU KANDUNG



Nenek Fatimah digugat Rp 1 miliar oleh anak-mantu



Anak menggugat ibu kandung Rp. 1,8 M di Garut



Anak gugat orangtua dan menguasai rumah warisan di Malang



Anak gugat ibu kandungnya dan rebutan rumah tinggal di Bogor



Rebutan tanah, ibu di Jember dipolisikan anak kandungnya



kasus Warisan di NTB berujung saling lapor ibu dan anak



Kasus Hukum di Dunia Pendidikan



Guru memukul anak didiknya menggunakan penggaris (2010)



Guru honorer berurusan dengan hukum hanya gara-gara mencukur rambut murid didiknya (2012)



Guru SMP harus mendekam dipenjara gara-gara mencubit muridnya (2015);



Pak Guru masuk jeruji besi akibat menghukum muridnya (2016)



Guru agama yang berakhir dipenjara karena me ngibaskan Mukena pada anak didiknya (2016)



Guru di Sidoarjo divonis karena mencubit siswa sebagai hukuman (2016)



Siswa SMA menganiaya Kepala Sekolah di Riau
(2019)



Guru dianiaya orang tua siswa di Mamuju
(2019)



Tumpukan Kasus Hukum



Dalam grafik judi on line

Dalam Beberapa putusan MK tahun ini cukup menyita perhatian publik karena berdampak secara langsung terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, khususnya momentum tahun politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Selain itu, kontroversi pelanggaran etik seluruh hakim konstitusi hingga pergantian pimpinan MK mewarnai perjalanan MK jelang akhir tahun 2023 yaitu : **Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 tahun, Aturan Tempat Kampanye, Syarat Capres dan Cawapres**, Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat dan diberhentikan dari jabatan sebagai ketua MK oleh MKMK, **Suhartoyo Jabat Ketua MK dan Pembentukan MKMK Permanen.**

Dari sisi ketetatanegaraan dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia khususnya pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Perludem ditemui beberapa fakta sebagai berikut: **1. Tata kelola pemilu dinilai mengalami kemunduran ; 2. KPU dililit masalah etika dan 3. Politik uang masih susah dijerat sebagai tindakan pidana.**

Terakhir putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI. Hasyim Asy'ari diberhentikan lantaran terbukti bersalah dalam perkara asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim Asy'ari merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024.


Crime Clock



2 Menit 7 Detik

SKEMA

SIKLUS STRATIFIKASI KRIMINALITAS DI INDONESIA




A wooden gavel is positioned diagonally across the frame, resting on a wooden block. In the background, a scale of justice is visible, slightly out of focus. The overall scene is set against a light, neutral background.

*Faktor yang mempengaruhi
Penegakan Hukum*



*Faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum*



- ✓ Kesimpulan sementara bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya
- ✓ Di antara semua faktor tersebut maka aktor penegak hukum menempati paling titik sentral

A woman in a white, classical-style robe stands against a solid green background. She is holding a pair of golden scales of justice in her right hand, which is raised. The scales are balanced. Her left hand is partially visible at the bottom right. The overall image has a slightly desaturated, teal-green tint.

Law Enforcement


Dalam konteks politik legislasi nasional adalah wujud penegakan hukum yang wadahnya ketatanegaraan. Politik legislasi nasional adalah bentuk otentik yang sifatnya sederhana dari rumah pengaturan dan pembaharuan hukum secara nasional. Oleh sebab itu politik legislasi nasional merupakan sebuah kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan untuk : Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian itu, politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan

Kekacauan dalam penegakan hukum ini merupakan kenyataan pahit yang diperhadapkan kepada masyarakat. Kesimpangsiuran dan ketidakpastian yang 'dimainkan' oleh oknum tertentu dapat menimbulkan efek deviasi untuk memalingkan fakta menjadi bayang-bayang yang tidak terjangkau oleh substansi hukum. Penegakan hukum pun menjadi semu sehingga pelanggaran hukum dipersepsi sama dengan kesalahan prosedural. Perilaku ini mengaburkan substansi hukum dan dapat menciptakan tekanan turbulensi makin besar yang berujung pada runtuhnya sendi-sendi hukum. Keruntuhan sendi-sendi hukum di negeri ini diperparah dengan justice game. Penegakan hukum direayasa dengan menampilkan sisi terbaliknya.

Misalnya, orang yang berjuang melawan praktik pelanggaran hukum justru pada akhirnya didudukkan sebagai tersangka. Begitu pun sebaliknya dengan berbagai alibi untuk menampilkan sisi terbalik dari eksistensi hukum itu sendiri. Dengan demikian, domain hukum seolah dipagari oleh hierarki otoritatif untuk mengamankan kepentingan 'permainan' tertentu. Maka, tak heran jika penegakan hukum di negeri ini bagaikan semiotika kedustaan (the semiotics of lie) yang terbungkus oleh ketidakdilan

Oleh karena itu ke depan diperlukan sebuah strategi politik hukum untuk meningkatkan produk kuantitas dan kualitas legislasi (undang-undang) yang mestinya bukan hanya demokratis isi dan bentuknya, namun juga proses pembuatannya yang bersih dan baik (*clean and good law making process*) terutama terhindar korupsi, kolusi dan nepotisme serta jumlahnya yang dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sehingga produk legislasi nasional kita dapat menjadi panduan dan pagar bagi bekerjanya sistem bernegara dan bermasyarakat. Dengan kata lain produk-produk legislasi nasional kita ke depan merupakan manifestasi kehendak publik dalam kerangka tujuan bernegara bukan merupakan pesanan politik dari kelompok tertentu (partai politik, agama, etnik dan kelompok mayoritas), apalagi pesanan pemilik modal ekonomi dan keuangan dunia (kapitalisme global).

Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia





Paradigma Baru Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia

1. Faktor politik

Politik adalah seni mengatur atau siasat guna mencapai tujuan yang diinginkan. Siasat dan tipu muslihat dalam permainan politik menjadi *pandemi covid 19* yang mewabah tidak saja di tataran elite tetapi juga masuk dari kelas menengah ke bawah. Siasat politik tersembunyi dan memunculkan hasil yang diluar dugaan karena menghalalkan segala cara.

Masyarakat kita sudah menempatkan posisi politik menjadi supremasi dan panglima dalam menyelesaikan semua masalah termasuk masalah hukum. Banyak kita temui kasus-kasus hukum yang hilang entah kemana atau sengaja “dipetieskan” karena unsur “politik”. Politik dijadikan motif kendaraan utama dalam menyelesaikan kasus yang dialami dan tidak hanya kasus hukum.

Karena intervensi politik maka hukum mengalami kontraksi yang dihadapkan pada: dua pilihan apakah mempertahankan kualitas keadilan ataukah tidak. Kemurnian kualitas keadilan menjadi tidak sempurna setelah hukum mengalami intervensi politik.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dalam hal ini diartikan sebagai konteks kemampuan finansial seseorang atau beberapa orang (baca: kaum pemodal) yang menggunakan finansialnya untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum di luar koridor prosedur hukum yang berkeadilan. Banyak cara dan jalan yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memuluskan tujuan yang dicapai. Bagi kaum pemodal, jalan yang ditempuh adalah finansial yang sengaja di *setting* sedemikian rupa sehingga lepas dari jeratan hukum. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak akan mau dipenjara walaupun 1 hari dan lebih baik membayar berapa pun finansial yang dibutuhkan agar lepas dari jeratan hukum.

Koentjaraningrat, seorang Antropolog Indonesia dalam bukunya *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* (1974) mengenalkan terminologi *mentalitas yang suka menerabas* dan masih kuat mengendap dalam kesadaran masyarakat. Menurutnya salah satu sifat jelek manusia Indonesia adalah memiliki mental menerabas, yaitu mengambil jalan pintas agar tujuan tercapai, tidak perlu proses yang penting hasil.

Keadilan tidak akan pernah kita temukan bilamana penegakan hukum dalam kasus hukum sudah dicampuri oleh politik dan ekonomi. Berkeadilan yang berhati nurani adalah berkeadilan yang bersumber dari Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjadi *basic of interests* dan *political will* bagi seluruh pengaturan hukum dalam berkehidupan manusia di dunia ini. Adalah tidak salah tesis yang selama ini berkembang dalam tulisan hukum sampai pada hasil-hasil riset hukum bahwa hukum adalah *resultante* dari politik. Sesungguhnya tidak hanya *result ante* dari faktor politik juga *resultante* dari faktor ekonomi. Faktor politik dan faktor ekonomi adalah dua hal mendasar yang menjadi penentu kearah mana kualitas penegakan hukum tersebut akan diwujudkan.

Pada akhirnya, terjadilah simbiosis mutualisme yang dibangun antara hukum dengan politik dan ekonomi yang tidak didasari oleh nilai kepastian, kemanfaatan bahkan keadilan hukum. Ketidakpastian tersebut sangat berimplikasi negatif terhadap roda perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Munculnya ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis yang berkepanjangan menunjukkan bahwa keadilan yang merupakan detak jantung dari tubuh penegakan hukum tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat.

Tentu banyak pertanyaan yang muncul, faktor politik dan faktor ekonomi yang bagaimana yang mengandung nilai-nilai keadilan. Jawabannya adalah faktor politik dan faktor ekonomi yang bermoral dan sudah bertransformasi dan menginternalisasi dengan nilai-nilai hukum Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal riset dan perdebatan ilmiah ke depan atas aras objek riset keilmuan yang dibangun dalam gagasan ini.

Transformasi nilai-nilai hukum Islam inilah yang menjadi jalan bagi pencerahan agar proses politik dan proses ekonomi yang dilakukan baik itu di tataran ide yang muncul, proses merumuskan hukum sampai pada pelaksanaan hukum tetap mengindahkan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah yang tertera dalam sumber-sumber Hukum Islam baik itu secara implisit maupun eksplisit.

Adapun pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai Islam yang terletak dalam sumber-sumber hukum Islam telah memberikan banyak kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Secara historis keberadaan nilai-nilai Islam ini hidup dan berkembang sebagai kebutuhan riil dalam penegakan hukum di Indonesia. Diterimanya nilai-nilai Islam dalam berbagai dimensi hukum nasional merupakan bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diterima tidak saja oleh masyarakat yang beragama Islam tetapi juga pada agama lain. Hal ini menandakan bahwa toleransi dalam cara berhukum di Indonesia membawa ruang publik bisa menerima perbedaan dalam keberagaman. Sikap ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat bersifat terbuka dan universal serta bisa diterima di berbagai kalangan termasuk yang berbeda agama. Hal ini berarti nilai-nilai Islam yang ada dalam putusan hukum tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai-nilai yang ada pada agama lain sehingga bisa diterima oleh agama tersebut. Inilah yang disebut dengan **moderasi beragama dalam sistem hukum nasional termasuk didalamnya politik legislasi nasional.**

Pengambilan sumber hukum yang ada di Indonesia dimulai dari khazanah nusantara yang kaya akan *living law* dan menjadi sumber hukum yang tidak akan pernah habis untuk digali sepanjang perjalanan umat manusia. Itulah sebabnya mengapa Hukum Islam menjadi sumber hukum di Indonesia yang tidak akan pernah habis dan kering dalam memberikan kontribusi terhadap problem utama persengketaan hukum yang terjadi di Indonesia. Harmonisasi yang diciptakan oleh nilai-nilai Islam ini menunjukkan dan menjadi bukti bahwa *Islam Rahmatan Lil 'Alamin* menjadi tolok ukur bagi keadilan hukum yang tidak hanya diberlakukan di masyarakat Indonesia tetapi juga bagi seluruh alam semesta.

Terima kasih!

جَزَاكُمُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ